



**PENETAPAN**

**Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Peki Hariyanto bin Tamsir Alam**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Mumpo, 24 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Herna Sari binti Lumadian**, tempat dan tanggal lahir Ulak Tanding, 06 Juni 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2011, antara **Pemohon I dan Pemohon II** telah melangsungkan pernikahan menurut syariat agama islam

Halaman 1 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana hal ini sesuai dengan surat keterangan Nomor : 100/LBM/SKN/VI/2023, yang dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 22 Juni 2023;

2. Bahwa pada saat ijab qabul tersebut yang menjadi wali nikah yakni orang tua kandung dari **Pemohon II** yang bernama **Lumadian bin Mujir**, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama **Lubiswadi bin Nafis dan Edi Nasution bin Nafis** dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah **Pemohon I** berstatus Jejaka dan **Pemohon II** berstatus Perawan;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : B-035/Kua.07.02.14/PW.00/VI/2023, tertanggal 22 Juni 2023, menerangkan bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** adalah benar pasangan suami istri yang sudah menikah, tetapi pernikahannya **tidak tercatat** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;

5. Bahwa antara **Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada hubungan darah maupun hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terikat dengan perkawinan lain;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut **Pemohon I dan Pemohon II** bertempat tinggal di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai dengan sekarang;

7. Bahwa dari pernikahan tersebut, **Pemohon I dan Pemohon II** sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;

- **Adilah Putri Pratama**, Anak pertama, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Ulak Tanding, 01-02-2012, Pendidikan SD;
- **Gilang Ahoi**, Anak Kedua, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Bengkulu Utara, 13-05-2016, Pendidikan SD;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula **Pemohon I dan Pemohon II** tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

9. Bahwa tujuan **Pemohon I dan Pemohon II** mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kepastian hukum pernikahan **Pemohon I dengan Pemohon II** agar pernikahan tersebut tercatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendapatkan Akta Nikah serta untuk mengurus hal-hal lain yang berkaitan dengan hukum dari pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II**, untuk itu perlu adanya penetapan pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** dari Pengadilan Agama Arga Makmur;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II**;
2. Menetapkan sahnya pernikahan **Pemohon I Peki Hariyanto bin Tamsir Alam dan Pemohon II Herna Sari binti Lumadian** yang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 5 Februari 2011, di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan **Pemohon I dan Pemohon II** untuk mendaftarkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, untuk menerbitkan Akta Nikah **Pemohon I dan Pemohon II**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur telah mengumumkan permohonan

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan tersebut ke Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum menyatakan tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 1703201008890001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 1703114606950001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 100/LBM/SKN/VI/2023 yang aslinya dikeluarkan Kepala Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22 Juni 2023, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor 1703201001190001, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, telah

Halaman 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM



bermeterai dan telah dinastzegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Belum Tercatat Nomor B-035/Kua.07.02.14/PW.00/VI/2023 yang aslinya dikeluarkan Kepala KUA Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 22 Juni 2023, telah bermeterai dan telah dinastzegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

**B. Alat Bukti Saksi-saksi :**

1. **Lubis Suadi Bin Hairun Napis**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Talang Ulu, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Februari 2011 di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lumadian bin Mujir;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Mirwan dan Mas'ud;
- Bahwa kedua saksi tersebut Bergama Islam dan telah baligh;
- Bahwa baik saksi nikah maupun wali nikah sudah baligh dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon II kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;



- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon I belum cukup umur karena masih berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk melengkapi administrasi kependudukannya serta untuk anak-anak mereka;

2. **Edi Nasution Bin Hairun Napis**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jln Raya Talang Rasau, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 15 Februari 2011 di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lumadian bin Mujir;
- Bahwa saksi nikahnya adalah saksi Mirwan dan Mas'ud, namun saat ini keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi tersebut Bergama Islam dan telah baligh;
- Bahwa baik saksi nikah maupun wali nikah sudah baligh dan beragama Islam;
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon II kepada Pemohon II adalah berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;

Halaman 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah Pemohon I belum cukup umur karena masih berusia kurang dari 16 (enam belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk melengkapi administrasi kependudukannya serta untuk anak-anak mereka;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, untuk para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada dalil dan tuntutan semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ditunjuk kepada berita acara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

## Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang menunjukkan tempat tinggal para Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon menjadi kewenangan reaktif Pengadilan Agama Makmur dan dapat diperiksa lebih lanjut;

## Pengumuman Peristiwa Nikah Para Pemohon

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Arga Makmur dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

## Pemanggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, telah menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

## Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa para Pemohon datang secara *in person* menghadap di persidangan;

## Legal Standing Para Pihak

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 15 Februari 2011 di wilayah hukum Kecamatan Air Padang Kabupaten Bengkulu Utara dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Lumadian bin Mujir, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Mirwan dan Mas'ud dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II, antara keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang masih tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

### **Pertimbangan Mengenai Perubahan Permohonan**

Menimbang, bahwa terhadap perubahan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, berdasarkan Pasal 127 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*", maka Majelis Hakim menilai perubahan tersebut tidak melanggar hukum sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5) serta 2 (dua) orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5 merupakan fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, *juncto* Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, secara materil isinya masing-masing menyatakan Pemohon I dan Pemohon II, beragama Islam dan bertempat tinggal sebagaimana tertera dalam surat permohonannya, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti identitas sebagaimana permohonan para Pemohon yakni, nama Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut menerangkan tentang adanya peristiwa pernikahan antara Para Pemohon sesuai dengan tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama para Pemohon, bukti tersebut menerangkan tentang hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 berupa Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat di wilayah hukum KUA Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Para Pemohon, yang telah di-*nazegelen* dan sesuai dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon tidak pernah mencatatkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan itsbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai alat bukti P.3 dan P.4 tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil keterangan kedua saksi saling berkaitan dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Februari 2011, di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, tidak di hadapan petugas Kantor Urusan Agama;
- b. Bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lumadian bin Mujir;
- c. adapun yang menjadi saksi adalah Mirwan dan Mas'ud, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- d. Bahwa kedua saksi pernikahan para Pemohon beragama Islam dan telah baligh;
- e. Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- f. Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- g. Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM



- h. Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- i. Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- j. Bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak dicatatkan di KUA Karena pada saat menikah Pemohon II belum cukup umur;
- k. Bahwa para Pemohon hingga saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- l. Bahwa tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- m. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk melengkapi administrasi kependudukannya serta untuk anak-anak mereka;

### **Pertimbangan Petitem Pengesahan Perkawinan**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnyanya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide*: Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami, adanya calon istri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi, dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab *I'ana'ut Thalibin*, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي و  
شاهدى عدل

Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai dalam perkawinan Para Pemohon tidak terdapat larangan perkawinan sebagai

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam *al-Qur'an* surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram dinikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhyyah* sebagaimana dalam Kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair* halaman 59 sebagai berikut:

إِذَا تَرَاحَتِ الْمَصَالِحُ قَدِمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَتِ الْمَفَاسِدُ قَدِمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: "Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa terkait dengan usia Pemohon I yang masih di bawah umur (kurang dari 16 tahun) pada saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, sebagaimana batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Tentang Perkawinan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya di dalam fikih munakahat tidak ditemukan batasan usia untuk menikah namun di dalam Al Quran (Qur'an Surat Annisa ayat (6) disebutkan:

وَابْتُلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ...

Artinya: “ Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya ...”

Menimbang, bahwa dalam Tafsir al-Munir yang selanjutnya *in casu* diambil alih Majelis Hakim, kalimat “*fain anastum minhum rusydan*” jika menurut kalian mereka telah cerdas (Q.s. al-Nisa' [4]: 6), yakni telah pandai dalam mengelola harta tanpa mubazir dan tidak lemah dari tipu daya orang lain;

Menimbang, bahwa batasan usia perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang perkawinan merupakan upaya negara untuk memastikan atau setidaknya meminimalisir rapuhnya ketahanan rumah tangga yang disebabkan kurang matangnya usia sehingga berpotensi terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan penetapan batas usia perkawinan adalah agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Februari 2011 dan selama itu pada kenyataannya sampai dengan saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai bahkan memohon untuk disahkan perkawinannya menunjukkan para Pemohon bertanggungjawab atas perkawinannya dengan ternyata setidaknya hingga saat ini kurang lebih 12 (dua belas tahun) keduanya sanggup membina rumah tangga dan mampu mengasuh serta membesarkan anak-anaknya merupakan bukti para Pemohon

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mampu mewujudkan tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial tanggal 17 September 2019 yang menyebutkan "*Itsbat nikah terhadap perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai usia kawin, maka tidak perlu mengkumulasikan dengan perkara dispensasi kawin. Sepanjang pernikahan tersebut sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan maka dapat diisbatkan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana *Al Qawaid al Fiqhiyah Baina al-Ashalah wa al taujih* karangan Muhammad Bakar Ismail halaman 104 :

اذتعارضت مفسدتان روعى اعظمهما ضررا بار تكاب اخفهما

*Artinya : Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar madharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan madharatnya.*

yang selanjutnya diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara a quo, Majelis Hakim menilai adanya kemafsadatan perkawinan pada usia yang belum cukup umur pada faktanya para Pemohon mampu mengatasinya sebagaimana uraian pertimbangan di atas sehingga jika diperhadapkan dengan kemafsadatan perkawinan para Pemohon yang tidak dicatatkan akan jauh menimbulkan kemudharatan baik bagi para Pemohon dan anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2011 dalam wilayah KUA Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim berpendapat keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dan memerintahkan Para Pemohon agar segera mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohonan I (**Peki Hariyanto bin Tamsir Alam**) dan Pemohon II (**Herna Sari binti Lumadian**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2011 di Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinan para Pemohon tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari **Senin**, tanggal **31 Juli 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 132 Muharram 1445 Hijriah oleh **Muhlis, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

**Fatkul Mujib, S.H.I., M.H.**

ttd.

**Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Evi Yati, S.H.**

Perincian biaya :

|               |      |                  |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00        |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00        |
| - Panggilan   | : Rp | 400.000,00       |
| - PNBP        | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi     | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai     | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2023/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)